



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung program pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG AGEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Sebagai katalis, yang berperan memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di unit organisasinya tentang pentingnya perubahan unit organisasi ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang berperan mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, yang berperan memberikan alternatif solusi kepada pegawai atau pimpinan di unit organisasinya yang menghadapi kendala dalam proses bejalannya perubahan unit organisasi yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang berperan membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan luar unit organisasi terkait dengan proses perubahan; dan
5. Sebagai penghubung, yang berperan menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di unit organisasinya dengan para pengambil keputusan.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyosialisasikan informasi Reformasi Birokrasi di unit organisasinya;
2. Mengumpulkan kritik dan saran terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit organisasinya dan menyampaikan kepada pengambil keputusan;
3. Menggagas perubahan di lingkup unit organisasinya melalui Rencana Aksi;
4. Berkoordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Mentor dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

selaku *Coach* di unit organisasinya dalam menyelesaikan program Reformasi Birokrasi;

5. Berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi;
6. Menjaga kestabilan kondisi atas perubahan yang terjadi dan konsistensi pelaksanaan perubahan; dan
7. Menyusun laporan pelaksanaan Rencana Aksi.

KEEMPAT : Masa kerja Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2023.

KELIMA : Dalam menjalankan peran, dan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Agen Perubahan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 307 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
AGEN PERUBAHAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama	Unit Organisasi
1	Setio Widodo	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	Himawan Giri Dahlan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
3	Ria Agustina Nasution	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4	Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas	Inspektorat
5	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
6	Angga Sanjaya Lingga	Pusat Data dan Informasi
7	Antonius Lambok Sihombing	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
8	Dwi Satrianto	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
9	Theodore Sutarto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
10	Mustika Rosalina Putri	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
11	Januar Indra	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
12	Andri Priyo Utomo	Direktorat Pasar Digital Pengadaan

No	Nama	Unit Organisasi
13	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
14	Umi Nurnaeni	Direktorat Sertifikasi Profesi
15	Eko Rinaldo Octavianus	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
16	Firmansyah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
17	Arif Budiman Anwar	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI